



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 17A/LHP/XVIII.YOG/05/2015
Tanggal : 28 Mei 2015**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 619721



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.1.1.a.4.k), Pemerintah Kabupaten Bantul menerima setoran dari pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran (TA) 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA sebesar Rp11.689.669.550,00, yang sampai saat ini masih menjalani proses hukum sehingga penerimaan tersebut belum memiliki dasar hukum penerimaan yang sah dan belum dapat dipergunakan sebagai sumber dana belanja kegiatan. Dampak permasalahan tersebut tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.1.2.a.6.a), Pemerintah Kabupaten Bantul belum menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 sebesar Rp1.455.671.352,00. Saldo ADD sebesar Rp1.455.671.352,00 masih disimpan pada rekening Pemerintah Desa dan belum bisa dipergunakan apabila Pemerintah Desa belum dapat mempertanggungjawabkan dana ADD periode sebelumnya. Dampak permasalahan tersebut tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.2.1.c, Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas. Aset Tetap sebesar Rp6.662.290.287,00 merupakan saldo aset yang sudah dicatat tetapi tidak ditemukan, terdiri dari sebesar Rp1.850.595.936,00 tidak ditemukan berdasarkan hasil sensus barang milik daerah pada sekolah dasar se-Kabupaten Bantul Tahun 2014. Dan sebesar Rp4.811.694.351,00 tidak ditemukan hasil inventarisasi barang milik daerah pada sekolah dan UPTD dilingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal. Dampak permasalahan tersebut tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 5.2.1.a.2), Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2014 merealisasikan kegiatan pembelian Tanah Kas Desa yang digunakan untuk keperluan umum, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dana tersebut masih dititipkan pada bank oleh dan atas nama instansi yang memerlukan tanah dikarenakan proses pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa belum selesai dilaksanakan. Dampak permasalahan tersebut tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan.


BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, berdasarkan pemeriksaan yang disebut di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17B/LHP/XVIII.YOG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Nomor 17C/LHP/XVIII.YOG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 9 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nur Miftahul Lail, SE., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-24.018